

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan analisa yang telah dilakukan Penulis selama Kerja Praktek pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tek MIRA), maka Penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tek MIRA) melaksanakan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan Litbang geoteknologi, teknologi pertambangan dan eksploitasi air tanah, pengolahan dan pemanfaatan mineral dan batubara, teknologi lingkungan, tekno-ekonomi dan informasi pertambangan
 - b. Melaksanakan jasa teknologi dan informasi pertambangan
 - c. Membantu dalam menyusun kebijakan pengembangan sumber daya mineral dan batubara
2. Jabatan Fungsional Peneliti merupakan salah satu jabatan yang terpenting di dalam suatu Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan
3. Pengadaan Pejabat Fungsional Peneliti dapat dilaksanakan melalui seleksi pengadaan pegawai baru maupun minat pegawai di lingkungan masing-masing Pusat Penelitian dan Pengembangan dan atau Pusat Pengembangan dan Mutasi antar jabatan struktural / fungsional lain di lingkungan Departemen Pertambangan dan Energi



4. Bidang kegiatan Pejabat Fungsional Peneliti yaitu berbagai kegiatan ilmiah yang sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian dan Pengembangan atau Pusat Pengembangan
5. Hasil kerja Pejabat Fungsional Peneliti merupakan hasil berbagai kegiatan yang dilaksanakan menurut metode ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat

Pada saat ini kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tek MIRA) dalam menjalankan pembinaan pelaksanaan Jabatan Fungsional Peneliti dalam rangka meningkatkan pendayagunaan aparatur negara dan mengembangkan profesionalisme sumber daya manusia telah diterbitkan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara Nomor 01/MENPAN/1983 tanggal 10 Januari 1983 tentang "ANGKA KREDIT BAGI JABATAN FUNGSIONAL PENELITI"

Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti pada Departemen / Lembaga Non Departemen, telah diterbitkan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 02/SE/1983 dan 75/Kep/J.10/1983 tanggal 29 Januari 1983 tentang Angka Kredit Bagi Jabatan Fungsional Peneliti.

4.2 Saran

Bahwa pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti dalam meningkatkan sumber daya manusia pada kantor Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (tek MIRA) sudah sesuai dengan peraturan yang telah

ditetapkan oleh pihak manajemen perusahaan dan pemerintah, sehingga kepuasan karyawan dapat terpenuhi. Akan tetapi Penulis ingin memberikan saran yang sekiranya dapat menunjang produktivitas kerja maupun tujuan akhir perusahaan lebih cepat terlaksana dengan baik, adapun saran dari Penulis diantaranya :

1. Hendaknya dalam pembinaan Jabatan Fungsional Peneliti, tidak sekedar memberikan program pembinaan saja alangkah baiknya jika selain dari pembinaan tersebut para calon karyawan mendapat kesempatan kerja atau *job training* (percobaan kerja). Agar dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan para calon tenaga kerja dapat menguasai hasil pelatihan tersebut.
2. Agar ditambah lagi sarana dan prasarana yang menunjang karyawan lebih bermotivasi dalam melaksanakan kerja pada bagian masing-masing